



**BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA KERJA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan forum yang mensinergikan dan mengkoordinasikan antar satuan kerja perangkat daerah, masyarakat dan organisasi pemerhati perempuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender sehingga dapat mendorong percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 09) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

- Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA KELOMPOK  
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN FOCAL POINT  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
9. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pokja PUG dan *Focal Point* PUG dalam melaksanakan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong percepatan kelompok kerja PUG dan *Focal Point* PUG dalam melaksanakan tugas.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pokja PUG;
- b. tugas dan fungsi Pokja PUG;
- c. rapat Pokja PUG;
- d. Focal Point PUG;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

**BAB IV**  
**POKJA PUG**

**Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan
  - c. anggota : seluruh Kepala SKPD
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI POKJA PUG**

**Pasal 5**

- (1) Pokja PUG mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG di masing-masing SKPD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada kepala desa dan lurah;
  - c. menyusun program dan rencana kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - f. menyusun Profil Gender Kabupaten;
  - g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
  - h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di daerah; dan
  - j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing SKPD.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender dan/atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
  - (3) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memuat :
    - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan;
    - b. PUG dalam siklus pembangunan;
    - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
    - d. penguatan peran serta masyarakat.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG berfungsi untuk mengkoordinasikan antar SKPD, masyarakat dan organisasi pemerhati perempuan dalam pelaksanaan PUG.
  - (5) Pokja PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

## **BAB VI RAPAT POKJA PUG**

### **Pasal 6**

- (1) Rapat Pokja PUG meliputi :
  - a. Rapat Umum; dan
  - b. Rapat Khusus.
- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diikuti Pokja PUG yang dipimpin oleh Bupati dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam menyikapi permasalahan dalam penyelenggaraan PUG yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

## **BAB VII FOCAL POINT**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah menunjuk staf SKPD bersangkutan menjadi *Focal Point* PUG yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;

- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
- c. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.

## **BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pokja PUG melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di setiap SKPD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum penyusunan kegiatan tahun berikutnya.

### **Pasal 10**

- (1) Pokja PUG melakukan evaluasi pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD bersangkutan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan bagi SKPD dalam penyusunan kegiatan tahun berikutnya.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG setiap 6 (enam) bulan berupa laporan semester.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. unsur yang terlibat dalam kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. jumlah anggaran;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya penyelesaian masalah.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan perumusan rekomendasi kebijakan pelaksanaan PUG.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 11 Nopember 2014

**BUPATI DAIRI,**

  
**KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 11 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

  
**JULIUS GURING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 19**